



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DENA MULYANA bin MAHMUD;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 November 198;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Gunungguruh Girang RT 014 RW 004
Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kab
Sukabumi;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : ELFIZA SAPUTRA Als APIS Bin M. NASIR;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Batung RT 002/002 Kel. Teluk Kabung
Utara Kec. Bungkus Teluk Kabung Kota
Padang;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : FAHEL DIMAS PRASETYO;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 02 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lumin RT 002/002 Kel Balai Gadang Kec
Kota Tengah Kota Padang;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, S.H., M.M. beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 257/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 7 Januari 2020;

Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN. Skb tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD, Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR dan Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subdidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai;
 - Seperangkat alat hisap sabu (BONG);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih.Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg.Perkara : PDM- 165 SKBMI/Enz.1/12/2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR** dan **Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kec Cisaat Kab Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan bermaksud untuk main ke kios jamu yang dijaga oleh Terdakwa III di jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I sudah berada di kios jamu tersebut dan sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertiga sepakat untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu dengan kesepakatan Terdakwa I yang bergerak untuk membeli sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang patungan menyediakan uangnya yang kemudian Terdakwa I ketahui ditanggulangi terlebih dahulu oleh Terdakwa III menggunakan uang hasil jualan jamu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), Terdakwa I langsung menghubungi Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG dan memesan narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak satu paket dengan sandi **“kelinci”** seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah mendapat jawaban dari Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa narkotikanya ada kemudian Terdakwa I jenjian untuk bertemu dengan Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG dilokasi yang sudah ditentukan oleh Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG yaitu diujung jalur Kec. Cibereum Kota Sukabumi. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG diujung jalur Kec. Cibereum KOTA Sukabumi dan melakukan transaksi narkotika. Setelah berhasil mendapatkan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke kios jamu di jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dan sampai dikios sekira pukul 21.30 wib narkotika yang sudah didapat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III dan oleh Terdakwa III dibuka dan dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan alat hisapnya. Selanjutnya langsung dibakar dan digunakan oleh Terdakwa III, setelah itu bergilir kepada Terdakwa I, kemudian ke Terdakwa II, dari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kembali lagi ke Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada putaran ketiga dari Terdakwa III kepada Terdakwa I belum selesai Terdakwa I menggunakan datang beberapa orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah saksi SARIANTO, saksi SUDAMANO SAUT HORAS TAMPUBOLON, dan saksi RIZAL ASEGAF dari sat narkoba langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan melakukan pengeledahan. Petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu (BONG), yang diakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian polres Sukabumi Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI nomor 418 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastic bening bekas pakai no 1. dan pipa kaca bekas pakai no 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 0,12 gram;

Perbuatan **Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR** dan **Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR** dan **Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kec Cisaat Kab Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan bermaksud untuk main ke kios jamu yang dijaga oleh Terdakwa III di jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I sudah berada di kios jamu tersebut dan sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertiga sepakat untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu dengan kesepakatan Terdakwa I yang bergerak untuk membeli sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang patungan menyediakannya yang kemudian Terdakwa I ketahui ditanggulangi terlebih dahulu oleh Terdakwa III menggunakan uang hasil jualan jamu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), Terdakwa I langsung menghubungi Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan memesan narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak satu paket dengan sandi **“kelinci”** seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah mendapat jawaban dari Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG bahwa narkotikanya ada kemudian Terdakwa I jenjian untuk bertemu dengan Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG dilokasi yang sudah ditentukan oleh Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG yaitu diujung jalur Kec. Cibereum Kota Sukabumi. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG diujung jalur Kec. Cibereum KOTA Sukabumi dan melakukan transaksi narkotika. Setelah berhasil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke kios jamu di jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dan sampai dikios sekira pukul 21.30 wib narkotika yang sudah didapat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III dan oleh Terdakwa III dibuka dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan alat hisapnya. Selanjutnya langsung dibakar dan digunakan oleh Terdakwa III, setelah itu bergilir kepada Terdakwa I, kemudian ke Terdakwa II, dari Terdakwa II kembali lagi ke Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada putaran ketiga dari Terdakwa III kepada Terdakwa I belum selesai Terdakwa I menggunakan datang beberapa orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah saksi SARIANTO, saksi SUDAMANO SAUT HORAS TAMPUBOLON, dan saksi RIZAL ASEGAF dari sat narkoba langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan melakukan penggeledahan. Petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu (BONG), yang diakui narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian polres Sukabumi Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 418 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastic bening bekas pakai no 1. dan pipa kaca bekas pakai no 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,12 gram.

Perbuatan **Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR** dan **Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia **Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR** dan **Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kec Cisaat Kab Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan bermaksud untuk main ke kios jamu yang dijaga oleh Terdakwa III di jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I sudah berada di kios jamu tersebut dan sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertiga sepakat untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu dengan kesepakatan Terdakwa I yang bergerak untuk membeli sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang patungan menyediakan uangnya yang kemudian Terdakwa I ketahuan ditanggulangi terlebih dahulu oleh Terdakwa III menggunakan uang hasil jualan jamu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), Terdakwa I langsung menghubungi Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG dan memesan narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak satu paket dengan sandi **“kelinci”** seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah mendapat jawaban dari Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG bahwa narkotikanya ada kemudian Terdakwa I jenjian untuk bertemu dengan Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dilokasi yang sudah ditentukan oleh Saksi ISMAIL

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI als BALUNG yaitu diujung jalur Kec. Cibereum Kota Sukabumi. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Saksi ISMAIL MARZUKI als BALUNG diujung jalur Kec. Cibereum KOTA Sukabumi dan melakukan transaksi narkoba. Setelah berhasil mendapatkan narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke kios jamu di jalan lingkaran selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dan sampai dikios sekira pukul 21.30 wib narkoba yang sudah didapat tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa III dan oleh Terdakwa III dibuka dan dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan alat hisapnya. Selanjutnya langsung dibakar dan digunakan oleh Terdakwa III, setelah itu bergilir kepada Terdakwa I, kemudian ke Terdakwa II, dari Terdakwa II kembali lagi ke Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada putaran ketiga dari Terdakwa III kepada Terdakwa I belum selesai Terdakwa I menggunakan datang beberapa orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah saksi SARIANTO, saksi SUDAMANO SAUT HORAS TAMPUBOLON, dan saksi RIZAL ASEGAF dari sat narkoba langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan melakukan pengeledahan. Petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu (BONG), yang diakui narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian polres Sukabumi Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam mengkonsumsi atau memakai Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor B/209/X/2019/Ur Kes atas nama DENA MULYANA bin MAHMUD tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN selaku pemeriksa di POLRES SUKABUMI KOTA dengan hasil pemeriksaan bahwa pada urine yang bersangkutan positive mengandung Golongan Amphetamine dan Derivatnya
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor B/209/X/2019/Ur Kes atas nama ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M.NASIR tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN selaku pemeriksa di POLRES SUKABUMI KOTA dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan bahwa pada urine yang bersangkutan positive mengandung Golongan Amphetamine dan Derivatnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor B/209/X/2019/Ur Kes atas nama FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN selaku pemeriksa di POLRES SUKABUMI KOTA dengan hasil pemeriksaan bahwa pada urine yang bersangkutan positive mengandung Golongan Amphetamine dan Derivatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 418 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastic bening bekas pakai no 1. dan pipa kaca bekas pakai no 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,12 gram.-

Perbuatan **Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA als APIS bin M. NASIR** dan **Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO bin BURHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan lingkaran selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya didalam kios



jamu sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (BONG);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tersebut kedapatan membawa dan memiliki narkotika jenis Kristal putih sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. SUDARMONO SAUT dan Saksi RIZAL ASEGAF S;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa di tangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai didalam kios tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mendapatkan Narkotika dari Sdr. BALUNG;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara memesan melalui Via Telepon kepada Sdr. BALUNG kemudian antara Terdakwa I dan Sdr. BALUNG janjian untuk bertemu melakukan transaksi;
- Bahwa Para Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut hasil patungan Terdakwa Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa narkotika tersebut untuk digunakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama;
- Bahwa kronologis penangkapan diawali pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah kios jamu yang berlokasi di Jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi biasa digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan tim segera menuju lokasi yang sudah diinformasikan tersebut dan melakukan pemantauan, setelah bisa di pastikan lokasinya kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi dan tim mencoba memasuki kios jamu tersebut dan kemudian ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



menggunakan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam kios jamu. Saksi pun segera mengamankan ketiganya yang kemudian diketahui bernama DENA MULYANA, ELFIZA SAPUTRA Als APIS, dan FAHEL DIMAS PRASETYO. Kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai didalam kios tersebut. Atas hal tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran dari terdakwa II, dan Terdakwa III yaitu sebagai yang mempunyai uang (patungan) dalam membeli narkotika jenis Kristal putih sabu. Sedangkan peran dari Terdakwa I adalah yang berkomunikasi dan bergerak untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. RIZAL ASEGAF, S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. SUDARMONO SAUT dan Saksi SARIANTO melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan lingkar selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya didalam kios jamu sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tersebut kedatangan membawa dan memiliki narkotika jenis Kristal putih sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa di tangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak di lantai di dalam kios tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mendapatkan Narkotika dari Sdr. BALUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara memesan melalui Via Telepon kepada Sdr. BALUNG kemudian antara Terdakwa I dan Sdr. BALUNG janjian untuk bertemu melakukan transaksi;
- Bahwa Para Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Kristal putih sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut hasil patungan Terdakwa Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa narkoba tersebut untuk digunakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama;
- Bahwa kronologis penangkapan diawali pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sebuah kios jamu yang berlokasi di Jalan lingkaran selatan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi biasa digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba, atas informasi tersebut Saksi dan tim segera menuju lokasi yang sudah diinformasikan tersebut dan melakukan pemantauan, setelah bisa dipastikan lokasinya kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi dan tim mencoba memasuki kios jamu tersebut dan kemudian ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang menggunakan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam kios jamu. Saksipun segera mengamankan ketiganya yang kemudian diketahui bernama DENA MULYANA, ELFIZA SAPUTRA Als APIS, dan FAHEL DIMAS PRASETYO. Kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai didalam kios tersebut. Atas hal tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari terdakwa II, dan Terdakwa III yaitu sebagai yang mempunyai uang (patungan) dalam membeli narkoba jenis Kristal putih sabu. Sedangkan peran dari Terdakwa I adalah yang berkomunikasi dan bergerak untuk membeli narkoba jenis Kristal putih sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 481 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN DWI HANDAYANI, S.Si., M.Si, Apt tertanggal 10 Oktober 2019 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/207/X/2019/Ur Kes yang ditandatangani oleh Pemeriksa RULLY AKBAR KURNIAWAN, diketahui bahwa atas nama FAHEL DIMAS PRASETYO Bin BURHAN setelah dilakukan pemeriksaan urine positive mengandung golongan Amphetamin dan Derivatnya;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/208/X/2019/Ur Kes yang ditandatangani oleh Pemeriksa RULLY AKBAR KURNIAWAN, diketahui bahwa atas nama ELFIZA SAPUTRA Als APIS Bin M. NASIR (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan urine positive mengandung golongan Amphetamin dan Derivatnya;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/209/X/2019/Ur Kes yang ditandatangani oleh Pemeriksa RULLY AKBAR KURNIAWAN, diketahui bahwa atas nama DENA MULYANA Bin MAHMUD (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan urine positive mengandung golongan Amphetamin dan Derivatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I DENA MULYANA Bin MAHMUD (Alm) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu berama Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis kritical putih abu tersebut dari Sdr. BALUNG;
- Bahwa Terdakwa memesan melalui telepon kepada Sdr. BALUNG dan janji bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari patungan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologis penangkapan diawali pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib beberapa Anggota kepolisian memasuki kios jamu dan melakukan pengeledahan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menggunakan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam kios jamu. pun segera mengamankan ketiganya yang kemudian diketahui bernama DENA MULYANA, ELFIZA SAPUTRA Als APIS, dan FAHEL DIMAS PRASETYO. Kemudian Tim kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai di dalam kios tersebut. Atas hal tersebut kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari peran dari Terdakwa adalah yang berkomunikasi dan bergerak untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu, sedangkan Para Terdakwa II, dan Terdakwa III yaitu sebagai yang mempunyai uang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(patungan) dalam membeli narkotika jenis Kristal putih sabu. Sedangkan peran dari Terdakwa I adalah yang berkomunikasi dan bergerak untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa III ini yang kedua kalinya;

2. Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA ALS APIS Bin M. NASIR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis krital putih abu tersebut dari Sdr. BALUNG;
- Bahwa Terdakwa memesan melalui telepon kepada Sdr. BALUNG dan janji bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari patungan Terdakwa dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologis penangkapan diawali pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib beberapa Anggota kepolisian memasuki kios jamu dan melakukan pengeledahan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang menggunakan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



kios jamu. pun segera mengamankan ketiganya yang kemudian diketahui bernama DENA MULYANA, ELFIZA SAPUTRA Als APIS, dan FAHEL DIMAS PRASETYO. Kemudian Tim kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai di dalam kios tersebut. Atas hal tersebut kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran dari peran dari Terdakwa I adalah yang berkomunikasi dan bergerak untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu, sedangkan Terdakwa, dan Terdakwa III yaitu sebagai yang mempunyai uang (patungan) dalam membeli narkotika jenis Kristal putih sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I baru pertama kali menggunakan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa III ini yang kedua kalinya;

3. Terdakwa III ELFIZA SAPUTRA Als APIS Bin M. NASIR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis krital putih abu tersebut dari Sdr. BALUNG;
- Bahwa Terdakwa memesan melalui telepon kepada Sdr. BALUNG dan janji bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologis penangkapan diawali pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib beberapa Anggota kepolisian memasuki kios jamu dan melakukan pengeledahan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menggunakan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam kios jamu. pun segera mengamankan ketiganya yang kemudian diketahui bernama DENA MULYANA, ELFIZA SAPUTRA Als APIS, dan FAHEL DIMAS PRASETYO. Kemudian Tim kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai di dalam kios tersebut. Atas hal tersebut kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari peran dari Terdakwa I adalah yang berkomunikasi dan bergerak untuk membeli narkotika jenis Kristal putih sabu, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II yaitu sebagai yang mempunyai uang (patungan) dalam membeli narkotika jenis Kristal putih sabu.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa ini yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai;
2. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk LG Warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak yaitu MATEUS SUKUSNO AJI, S.H., M.Hum., untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti nomor 1 dan 2 disita dari Terdakwa I berdasarkan Penetapan nomor 504/Pen.Pid/2019/ PN Cbd, barang bukti Nomor 3 disita dari Terdakwa I berdasarkan Penetapan nomor 505/Pend.Pid/2019/Pn Cbd dan barang bukti nomor 4 disita dari Terdakwa III berdasarkan penetapan nomor 505/Pend.Pid/2019/Pn Cbd oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Serta di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab Sukabumi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna putih, 1 (satu) unit handphone merk LG Warna putih disita secara sah menurut hukum;
- Bahwa kejadian bermula dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang secara bersama-sama memesan narkotika dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I menghubungi Sdr. BALUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Putih untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak paket kelinci dan bertransaksi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyediakan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut digunakan di sebuah kios jamu yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Kec. Cisaat, Kab Sukabumi;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 481 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III positive mengandung golongan Amphetamin yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor 53 dan Derivatnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau dakwaan Ketiga yaitu Terdakwa di dakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Para Terdakwa adalah seorang manusia bernama DENA MULYANA Bin MAHMUD, ELFIZA SAPUTRA Als APIS Bin M. NASIR dan FAHEL DIMAS PRASETYO dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Karena Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab, maka perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-165/SKBMI/Enz.1/12/2019 sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-1 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, dengan landasan pijak pada Pengertian tersebut, apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “Membeli” maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. BALUNG dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr. BALUNG melalui handphone, kemudian Terdakwa I menerima 1 (satu) paket narkotika jenis Kristal putih sabu setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa III dengan demikian dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menerima 1 (satu) paket sabu dengan menukar atau membayar dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan membeli sebagaimana dimaksud pengertian membeli tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah dilakukan tes laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 481 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah secara sah terbukti melakukan perbuatannya tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perumusan unsur dalam frasa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan yang berdiri secara mandiri. Oleh sebab itu, apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta melakukan” bertujuan untuk menggambarkan adanya kerjasama yang sadar antara beberapa Terdakwa dalam menjalankan sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni, Mereka yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*) dan turut serta melakukan (*Medepleger*). Akan tetapi terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa hanya perlu membuktikan satu kualifikasi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I tersebut terdapat kerjasama dimana peran dari Terdakwa I yaitu menghubungi Sdr. BALUNG untuk memesan narkoba jenis sabu paket kelinci dan melakukan transaksi, sedangkan peran dari Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu dengan cara patungan menyediakan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis Kristal putih sabu yang dipesan oleh Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertindak secara bersama-sama melakukan pembelian narkoba jenis kristal putih sabu tersebut telah memenuhi unsur turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menerima kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa berjanji akan berubah, Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu sisa pakai;
2. Seperangkat alat hisap sabu (BONG);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

4. 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 dan nomor 2 tersebut adalah milik Para Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian, dan barang bukti tersebut kepemilikannya dilarang oleh hukum, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 3 dan 4 adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat berkomunikasi oleh Para Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya tersebut, karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan *lost generation*;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa masih relatif muda, diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD, Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA Als APIS Bin M. NASIR, Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DENA MULYANA bin MAHMUD, Terdakwa II ELFIZA SAPUTRA Als APIS Bin M. NASIR, Terdakwa III FAHEL DIMAS PRASETYO oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 9 (Sembilan) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai;
 - Seperangkat alat hisap sabu (BONG);

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh Benhard M.L. Toruan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H., dan Parulian Manik, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Mahmud, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, S.H., M.H.

Benhard M.L. Toruan, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257Pid.Sus/2019/PN Skb.